PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Kh. Ahmad Dahlan Kompleks TPI/PPI Bonehalang, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon(0414) 21063, Faximile (0414) 22484
Benteng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 800/57/SK/III/2020/DISKP

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN, DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang :
a. bahwa untuk menertibkan administrasi dan pencatatan kelembagaan pelaku utama perikanan, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pembentukan, Pengukuhan dan Pendaftaran Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN, DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

Kesatu : Petunjuk Teknis Pembentukan, Pengukuhan dan Pendaftaran Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir;

Kedua : Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pembentukan, pengukuhan dan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Ketiga : Kelompok pelaku utama perikanan yang telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah sebelum terbitnya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar;

Kelima : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada Tanggal 16 Maret 2020

KEPALA DINAS,

Ir. MAKKAWARU
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196301201989101003

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 800/57/SK/III/2020/DISKP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016 – 2021 antara lain mengamanatkan Program Prioritas dalam bentuk Program Gratis melalui kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program gratis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2016 – 2021 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra. Rogram yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui beberapa bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 6 ayat (5) mengamanatkan bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain diberikan kepada badan dan lembaga nirlaba, suka rela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati. Lembaga nirlaba, suka rela dan sosial pada sektor Kelautan dan Perikanan adalah **lembaga pelaku utama perikanan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk oleh nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang dibentuk oleh pembudidaya ikan, Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR)**

yang dibentuk oleh pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan, Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang dibentuk oleh pelaku usaha garam rakyat, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pembinaan dan penertiban administrasi serta pencatatan kelompok pelaku utama perikanan maka dipandang perlu adanya pedoman pembentukan, pengukuhan, dan pendaftaran dalam bentuk **Petunjuk Teknis Pembentukan, Pengukuhan, dan Pendaftaran Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.**

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penetapan pedoman umum ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan, pengukuhan dan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan ;
b. Tujuan penetapan pedoman umum ini agar implementasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tepat sasaran dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan pelaku utama perikanan.

B. KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.14/MEN/2012 bahwa kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan berbentuk :

1. **Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB** adalah badan usaha bersama non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota ;
2. **Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN** adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir ;
3. **Kelompok Pengolah dan Pemasar yang selanjutnya disebut POKLAHSAR** adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok ;
4. **Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut KUGAR** adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir dan dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam rakyat) ;
5. **Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut POKMASWAS** adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfatan potensi alam yang ada di pesisir dan laut .

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pembentukan kelompok pelaku utama kegiatan perikanan berdasarkan bentuk kelompok adalah sebagai berikut :

1. KUB

a. Tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memprakarsai pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) dengan mengundang nelayan yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama minimal 10 (sepuluh) orang untuk melakukan musyawarah pembentukan KUB ;

b. Tokoh masyarakat tersebut pada huruf (a) memimpin musyawarah pembentukan kelompok KUB dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir musyawarah pembentukan KUB sesuai format pada lampiran C.1.1;

c. Pimpinan musyawarah pembentukan KUB merumuskan kesepakatan musyawarah dalam bentuk berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan KUB sesuai format pada lampiran C.1.2;

d. Berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan kelompok tersebut pada huruf (c) dilampiri daftar susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati sesuai format pada lampiran C.1.3;

e. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati dilampiri dengan daftar kepemilikan aset usaha sesuai format pada lampiran C.1.4.

2. POKDAKAN

a. Tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan air tawar, pembudidaya ikan air payau atau pembudidaya ikan air laut memprakarsai pembentukan kelompok pembudidaya ikan dengan mengundang pembudidaya ikan yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama minimal 10 (sepuluh) orang untuk melakukan musyawarah pembentukan POKDAKAN;

b. Tokoh masyarakat tersebut pada huruf (a) memimpin musyawarah pembentukan POKDAKAN dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir musyawarah pembentukan POKDAKAN sesuai format pada lampiran C.2.1;

c. Pimpinan musyawarah pembentukan POKDAKAN merumuskan kesepakatan dalam bentuk berita acara kesepatan musyawarah pembentukan POKDAKAN sesuai format pada lampiran C.2.2;

d. Berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan POKDAKAN tersebut pada huruf (c) dilampiri daftar susunan pengurus dan keanggotaan POKDAKAN yang disepakti sesuai format pada lampiran C.2.3;

e. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati dilampiri dengan daftar kepemilikan aset usaha sesuai format pada lampiran C.2.4.

3. POKLAHSAR

a. Tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan memprakarsai pembentukan POKLAHSAR dengan mengundang pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama minimal 10 (sepuluh) orang untuk melakukan musyawarah pembentukan POKLAHSAR;

b. Tokoh masyarakat tersebut pada huruf (a) memimpin musyawarah pembentukan POKLAHSAR dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir musyawarah pembentukan POKLAHSAR sesuai format pada lampiran C.3.1;

c. Pimpinan musyawarah pembentukan POKLAHSAR merumuskan kesepakatan dalam bentuk berita acara kesepatan musyawarah pembentukan POKLAHSAR sesuai format pada lampiran C.3.2;

d. Berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan POKLAHSAR tersebut pada huruf (c) dilampiri daftar susunan pengurus dan keanggotaan POKLAHSAR yang disepakti sesuai format pada lampiran C.3.3;

e. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati dilampiri dengan daftar kepemilikan aset usaha sesuai format pada lampiran C.3.4.

4. KUGAR

a. Tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai petambak garam rakyat memprakarsai pembentukan KUGAR dengan mengundang petambak garam yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama minimal 10 (sepuluh) orang untuk melakukan musyawarah pembentukan KUGAR;

b. Tokoh masyarakat tersebut pada huruf (a) memimpin musyawarah pembentukan KUGAR dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir musyawarah pembentukan KUGAR sesuai format pada lampiran C.4.1;

c. Pimpinan musyawarah pembentukan KUGAR merumuskan kesepakatan dalam bentuk berita acara kesepatan musyawarah pembentukan KUGAR sesuai format pada lampiran C.4.2 ;

d. Berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan KUGAR tersebut pada huruf (c) dilampiri daftar susunan pengurus dan keanggotaan KUGAR yang disepakti sesuai format pada lampiran C.4.3;

e. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati dilampiri dengan daftar kepemilikan aset usaha sesuai format pada lampiran C.4.4.

5. POKMASWAS

a. Tokoh masyarakat yang peduli pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan memprakarsai pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dengan mengundang masyarakat yang peduli

terhadap pengawasan pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama minimal 10 (sepuluh) orang untuk melakukan musyawarah pembentukan POKMASWAS;

b. Tokoh masyarakat tersebut pada huruf (a) memimpin musyawarah pembentukan POKMASWAS dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir musyawarah pembentukan POKMASWAS sesuai format pada lampiran C.5.1;
c. Pimpinan musyawarah pembentukan POKMASWAS merumuskan kesepakatan dalam bentuk berita acara kesepatan musyawarah pembentukan POKMASWAS sesuai format pada lampiran C.5.2;
d. Berita acara kesepakatan musyawarah pembentukan POKMASWAS tersebut pada huruf (c) dilampiri daftar susunan pengurus dan keanggotaan POKMASWAS yang disepakati sesuai format pada lampiran C.5.3;
e. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok yang disepakati dilampiri dengan daftar kepemilikan aset usaha sesuai format pada lampiran C.5.4.

D. PENGUKUHAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pengukuhan kelompok pelaku utama kegiatan perikanan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Ketua kelompok pelaku utama perikanan mengajukan permohonan pengukuhan kelompok kepada Kepala Desa/Kelurahan bersangkutan sesuai format pada lampiran D.1 dengan melampirkan :
   a. Daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok sesuai format pada lampiran C.1.1/C.2.1/C.3.1/C.4.1/C.5.1 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
   b. Berita acara musyawarah pembentukan kelompok sesuai format pada lampiran C.1.2/C.2.2/C.3.2/C.4.2/C.5.2 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
   c. Daftar susunan pengurus dan keanggotaan sesuai format pada lampiran C.1.3/ C.2.3/C.3.3/C.4.3/C.5.3 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
   d. Daftar kepemilikan aset usaha masing-masing pengurus dan anggota sesuai format pada lampiran C.1.4/C.2.4/C.3.4/C.5.4 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
   e. Foto copy KTP dan Kartu KUSUKA (jika ada) pengurus dan anggota kelompok.

2. Kepala Desa/Lurah bersangkutan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan kelompok tersebut di atas dan yang lulus verifikasi diterbitkan Piagam Pengukuhan kelompok sesuai format terlampir pada lampiran D.2.

E. PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

1. Pendaftaran Kelompok

Ketua kelompok pelaku utama kegiatan perikanan mengajukan permohonan pendaftaran kelompok kepada Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai format pada lampiran E.1 dengan melampirkan :

a. Daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok sesuai format pada lampiran C.1.1/C.2.1/C.3.1/C.4.1/C.5.1 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
b. Berita acara musyawarah pembentukan kelompok sesuai format pada lampiran C.1.2/C.2.2/C.3.2/C.4.2/C.5.2 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
c. Daftar susunan pengurus dan keanggotaan sesuai format pada lampiran C.1.3/C.2.3/C.3.3/C.4.3/C.5.3 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
d. Daftar kepemilikan aset usaha masing-masing pengurus dan anggota sesuai format pada lampiran C.1.4/C.2.4/C.3.4/C.5.4 (pilih salah satu sesuai dengan bentuk kelompoknya);
e. Foto copy KTP dan Kartu KUSUKA (jika ada) pengurus dan anggota kelompok;
f. Piagam Pengukuhan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah bersangkutan sesuai format terlampir pada lampiran D.2.

2. Verifikasi Permohonan Pendaftaran Kelompok

a. Staf Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pendaftaran kelompok dengan menggunakan format verifikasi pada lampiran E.2;
b. Hasil verifikasi tersebut pada huruf (a) yang belum memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon dengan catatan kekurangan untuk dilengkapi;
c. Hasil verifikasi tersebut pada huruf (a) yang memenuhi syarat didaftar pada buku register kelompok pelaku utama perikanan sebanyak **13 (tiga belas) digit nomor registrasi,** dengan urutan penulisan nomor registrasi dari kiri ke kanan sebagai berikut:
   - Kode kecamatan 2 (dua) digit yaitu 01 – 11 sesuai daftar kode kecamatan domisili kelompok;
   - Kode desa/kelurahan 2 (dua) digit yaitu 01 – 89 sesuai daftar kode desa/kelurahan domisili kelompok;
   - Kode tahun 4 (empat) digit sesuai tahun pembentukan kelompok ;
   - Kode bulan 2 (dua) digit yaitu 01 (Januari) – 12 (Desember) sesuai bulan pembentukan kelompok ;

- Kode tanggal 2 (dua) digit yaitu 01 – 31 sesuai tanggal pembentukan kelompok;
- Kode bidang usaha kelompok 1 (satu) digit yaitu 1 KUB, 2 POKDAKAN, 3 POKLAHSAR, 4 KUGAR, dan 5 POKMASWAS.

d. Setelah registrasi tersebut pada huruf (c), dilanjutkan dengan mengajukan format surat keterangan terdaftar kepada Bupati Kepulauan Selayar untuk ditandatangani setelah diparaf terlebih dahulu oleh pejabat terkait sesuai format pada lampiran E.3 ;

e. Surat keterangan terdaftar tersebut pada huruf (d) yang telah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Selayar diberi nomor agenda (sebagai nomor SKT) pada buku agenda pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan dan dicap ;

f. Surat keterangan terdaftar yang telah diberi nomor agenda dan dicap diberikan kepada ketua kelompok pemohon 1 (satu) lembar dan disimpan sebagai arsip pada Dinas Kelautan dan Perikanan 1 (satu) lembar.

F. PENUTUP

Demikan Petunjuk Teknis Pembentukan, Pengukuhan, dan Pendaftaran Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan, pengukuhan dan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEPALA DINAS,

Ir. MAKKAWARU
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19630120198910 1 003

Lampiran C.1.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
DESA/KELURAHAN *) …… KECAMATAN …….

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN SESUAI KTP	TANDA TANGAN
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.

……....., tgl/bulan/tahun

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.1.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
DESA/KELURAHAN *) …….…….. KECAMATAN ……..

Pada hari ini, …….. tanggal …… bulan …… tahun ……. bertempat di …… Desa/Kelurahan*)……, Kecamatan ……... telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dihadiri oleh unsur pemerintah Desa/Kelurahan/Penyuluh Perikanan*), tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam musyawarah ini telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan nama **"…….."**
2. Jumlah anggota KUB : …… Orang
3. Susunan pengurus KUB yang terdiri atas:
   Ketua : …….
   Sekretaris : …….
   Bendahara : …….
4. Alamat Kelompok : …….

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

*) *pilih yang sesuai*

Lampiran C.1.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

"……."

DESA/KEL *) ……..…… KECAMATAN ……..……

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PENGURUS KUB

"……."

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	NO. KARTU KUSUKA
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Bendahara		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		
10.		Anggota		

PENGURUS KUB

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.1.4. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

"……."

DESA/KEL *) …….…… KECAMATAN ……..……

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR KEPEMILIKAN ASET USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	ASET USAHA/SARPRAS PERIKANAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PENGURUS KUB

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.2.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN SESUAI KTP	TANDA TANGAN
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.

……....., tgl/bulan/tahun

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.2.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

Pada hari ini, …….. Tanggal …… Bulan …… Tahun ……. bertempat di …… Desa/Kelurahan*) ……, Kecamatan ……... telah dilakukan musyawarah pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang hadiri oleh Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*), tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam musyawarah ini telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dengan nama **"……..."**
2. Jumlah anggota POKDAKAN : …… Orang
3. Susunan pengurus POKDAKAN yang terdiri atas:
   Ketua : …….
   Sekretaris : …….
   Bendahara : …….
4. Alamat Kelompok : …….

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……..

…….

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.2.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
"……..."
DESA/KEL*) …….…… KECAMATAN ……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PENGURUS POKDAKAN

"……."

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	NO. KARTU KUSUKA
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		
10.		Anggota		

PENGURUS POKDAKAN

"……..."

KETUA, **SEKRETARIS,**

……. **…….**

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.2.4. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

"……."

DESA/KEL *) ……..…… KECAMATAN ……..……

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR KEPEMILIKAN ASET USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	ASET USAHA/SARPRAS PERIKANAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PENGURUS POKDAKAN

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.3.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN SESUAI KTP	TANDA TANGAN
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.

……....., tgl/bulan/tahun

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.3.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)

Pada hari ini, …….. Tanggal …… Bulan …… Tahun ……. bertempat di …… Desa/Kelurahan*) ……, Kecamatan ……... telah dilakukan musyawarah pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang hadiri oleh Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*), tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam musyawarah ini telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) dengan nama **"……..."**
2. Jumlah anggota POKLAHSAR : …… Orang
3. Susunan pengurus POKLAHSAR yang terdiri atas:
   Ketua : …….
   Sekretaris : …….
   Bendahara : …….
4. Alamat Kelompok : …….

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……..

…….

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.3.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)

"……"

DESA/KEL*) …….…… KECAMATAN ……

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PENGURUS POKLAHSAR

"……."

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	NO. KARTU KUSUKA
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		
10.		Anggota		

PENGURUS POKLAHSAR

"……..."

KETUA, **SEKRETARIS,**

……. **…….**

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.3.4. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)

"……."

DESA/KEL *) ……..…… KECAMATAN ……..……

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR KEPEMILIKAN ASET USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	ASET USAHA/SARPRAS PERIKANAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PENGURUS POKLAHSAR

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.4.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT (KUGAR)

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN SESUAI KTP	TANDA TANGAN
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.

……....., tgl/bulan/tahun

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.4.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT (KUGAR)

Pada hari ini, …….. Tanggal …… Bulan …… Tahun ……. bertempat di …… Desa/Kelurahan……, Kecamatan ……... telah dilakukan musyawarah pembentukan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang hadiri oleh Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*), tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam musyawarah ini telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan nama **"……."**
2. Jumlah anggota KUGAR : …… Orang
3. Susunan pengurus KUGAR yang terdiri atas:
   Ketua : …….
   Sekretaris : …….
   Bendahara : …….
4. Alamat Kelompok : …….

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……..

…….

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.4.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT (KUGAR)
"……."
DESA/KEL*) …….…… KECAMATAN ……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PENGURUS KUGAR

"……."

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	NO. KARTU KUSUKA
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		
10.		Anggota		

PENGURUS KUGAR

"……..."

KETUA, **SEKRETARIS,**

……. **…….**

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.4.4. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT (KUGAR)
"……."
DESA/KEL *) ……..…… KECAMATAN ……..……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR KEPEMILIKAN ASET USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	ASET USAHA/SARPRAS PERIKANAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PENGURUS KUGAR

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.5.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN SESUAI KTP	TANDA TANGAN
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.

……....., tgl/bulan/tahun

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.5.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

Pada hari ini, …….. Tanggal …… Bulan …… Tahun ……. bertempat di …… Desa/Kelurahan*) ……, Kecamatan ……... telah dilakukan musyawarah pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang hadiri oleh Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*), tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam musyawarah ini telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan nama **"……"**
2. Jumlah anggota POKMASWAS : …… Orang
3. Susunan pengurus POKMASWAS yang terdiri atas:
   Ketua : …….
   Sekretaris : …….
   Bendahara : …….
4. Alamat Kelompok : …….

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

……..

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*)……..

…….

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.5.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)
"……"
DESA/KEL*) …….…… KECAMATAN ……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PENGURUS POKMASWAS

"……."

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	NO. KARTU KUSUKA
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		
10.		Anggota		

PENGURUS POKMASWAS

"……..."

KETUA, **SEKRETARIS,**

……. **…….**

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran C.5.4. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)
"……."
DESA/KEL *) ……..…… KECAMATAN ……..……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR KEPEMILIKAN ASET USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	ASET USAHA/SARPRAS PERIKANAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PENGURUS POKMASWAS

"……..."

KETUA, SEKRETARIS,

……. …….

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Perikanan*) ……..

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran D.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK …….. (……..)
"……."
DESA/KEL*) ……..…… KECAMATAN ……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

……., tgl/bulan/tahun

No :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengukuhan

Kepada
Yth: Kepala Desa/Lurah*) …….
di
Tempat

Mendasari berita acara pembentukan kelompok "……." Tanggal ….. Bulan …….. Tahun ……., maka kami mengajukan permohonan pengukuhan kelompok tersebut diatas.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan berkas, sebagai berikut:

1. Daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok;
2. Berita acara pembentukan kelompok;
3. Susunan pengurus dan keanggotaan kelompok; dan
4. Daftar kepemilikan aset usaha;
5. Foro copy KTP pengurus dan anggota; dan
6. Foto copy KUSUKA pengurus dan anggota.

Demikian permohonan kami, atas bantaun dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

……..

**) pilih yang sesuai*

PIAGAM PENGUKUHAN

No: ……

Yang bertandatangan di bawah ini:

(NAMA PEJABAT)

Setelah memperhatikan berita acara pembentukan kelompok, memberikan Piagam Pengukuhan kepada Kelompok:

(NAMA KELOMPOK)

Dari Desa/Kelurahan*)* …….. Kecamatan …… Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah anggota ….. orang, sebagai kelompok (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah Pemasar, Usaha Garam Rakyat, Masyarakat Pengawas*)

Pemberian Piagam Pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi kelompok untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Desa/Lurah*)* …….

……

**) pilih yang sesuai*

Lampiran E.1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

KELOMPOK ……..
DESA/KEL*) …….…… KECAMATAN ……
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

……., tgl/bulan/tahun

No :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pendaftaran

Kepada
Yth: **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
Cq. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
di
Benteng

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua KUB / POKDAKAN / POKLAHSAR / KUGAR / POKMASWAS*) ……..
Alamat : Dusun ……. Desa/Kelurahan*) …….....

Bertindak untuk dan atas nama KUB / POKDAKAN / POKLAHSAR / KUGAR / POKMASWAS*) ……., mengajukan permohonan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan tersebut diatas.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Piagam pengukuhan kelompok;
2. Daftar kepemilikan aset usaha perikanan;
3. Susunan pengurus kelompok;
4. Berita acara pembentukan kelompok;
5. Daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok;
6. Foto copy KTP pengurus dan anggota; dan
7. Foto copy Kartu KUSUKA pengurus dan anggota.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA KELOMPOK,

……

……..

**) pilih yang sesuai*

Lampiran E.2. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS
PERMOHONAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

I. INFORMASI UMUM			
1.	Tanggal Penerimaan Berkas		
2.	Nama Petugas Penerima Berkas		
II. DATA PEMOHON			
1.	Nama Kelompok		
2.	Nama Ketua		
3.	Alamat (Dusun, Desa/Kel dan Kecamatan)		
4.	No. Tlp/HP Ketua Kelompok		
5.	Bentuk Kelompok	KUB / POKDAKAN / POKLAHSAR / KUGAR / POKMASWAS *)	
III. KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada/Sesuai	Tidak Ada/Tidak Sesuai
1.	Surat Permohonan Pendaftaran Kelompok		
2.	Surat Keterangan Pengukuhan		
3.	Daftar Kepemilikan Aset Usaha Perikanan		
4.	Susunan Pengurus		
5.	Berita Acara Musyawarah Pembentukan		
6.	Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan		
7.	Foto copy KTP Pengurus & Anggota		
8.	Foto copy KUSUKA Pengurus dan Anggota		
IV. HASIL VERIFIKASI			
1.	***Dokumen lengkap dan sesuai / Dokumen tidak lengkap*** *)		
2.	***Dokumen diterima untuk mendapatkan nomor registrasi dan SKT kelompok / Dokumen dikembalikan untuk dilengkapi*** *)		
V. CATATAN PERBAIKAN			
Diharapkan melengkapi dokumen berupa:			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Benteng, tgl/bln/tahun
Petugas Penerima Berkas,

(……..)

**) coret yang tidak perlu*

Lampiran E.3. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : .....

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pendaftaran Kelompok Pelaku Utama Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, maka diterangkan bahwa kelompok tersebut di bawah ini :

Nama Kelompok : .....
Nama Ketua : .....
Jumlah Anggota : ..... (.....) Orang
Domisili Kelompok : Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Telah terdaftar di Bupati Kepulauan Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nomor register:

"....."

Demikian surat keterangan terdaftar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

.....

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21001, Faximili (0414) 21323

KEPALA DINAS,

Ir. MAKKAWARU
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19630120198910 1 003